



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 50 – K / PM II – 11 / AD / V / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amin Mauladi.
Pangkat / Nrp. : Praka / 31000538380279
Jabatan : Ta Provost Bekangdam IV-44-01
Kesatuan : Bekangdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 20 Pebruari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Desa Karang Lewas Lor Rt.03/02 Jl. Sentra Wijaya,
Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Den Bekang IV-44-01 selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Januari 2012 di Rumah Tahanan Denpom IV/1 Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 kemudian dibebaskan pada tanggal 5 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/04/I/2012 dari Dan Den Bekang 44-44-01 selaku Ankum

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV./

Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/121/IV/2012 tanggal 12 April 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-49/ V / 2012 tanggal 1 Mei 2012.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/113/PM II-11/AD/V/2012 tanggal 29 Mei 2012, Nomor : TAP/133/PM II-11/AD/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012, Nomor : TAP/150/PM II-11/AD/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012, Nomor : TAP/183/PM II-11/AD/IX/2012 tanggal 10 September 2012, Nomor : TAP/198/PM II-11/AD/IX/2012 tanggal 1 Oktober 2012.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/113/PM II-11/AD/V/2012 tanggal 29 Mei 2012, Nomor : TAP/133/PM II-11/AD/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012, Nomor : TAP/150/PM II-11/AD/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012, Nomor : TAP/183/PM II-11/AD/IX/2012 tanggal 11 September 2012, Nomor : TAP/198/PM II-11/AD/IX/2012 tanggal 2 Oktober 2012.

5. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-49/V / 2012 tanggal 1 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu damai

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :
87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Denbekang IV-44-01 Bakangdam IV/Diponegoro atas nama Terdakwa Praka Amin Mauladi Nrp. 31000538380279, Ta Provost Denbekang IV-44-01 terhitung mulai tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Dandebekang IV-44-01 Letkol Cba Moch Cipto Raharjo Nrp. 34159.

b. Barang-barang : Nihil

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Nopember tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Bekangdam IV-44-01 Purwokerto, setidak tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Amin Mauladi masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31000538380279, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdik Bekang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai dirugaskan di Den Bekang IV-44-01 Purwokerto Bekangdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya Dandenbekang IV-44-01 sejak hari Kamis tanggal 3 Nopember 2011.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuannya karena pada saat Terdakwa sedang berada di karaoke Happy Puppy Purwokerto bersama Serka Kowad Minarni telah diketahui oleh anggota Den Bekang, sehingga dari kejadian tersebut pada pagi harinya tanggal 3 Nopember 2011 Terdakwa mendapat hukuman atau tindakan dari atasan dengan cara direndam dikolam ikan, setelah mendapat hukuman dan tindakan tersebut Terdakwa menjadi malu dan takut kalau akan mendapat hukuman dan tindakan lagi.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya, Terdakwa berada dirumah kakaknya yang bernama Sdri. Endang Winarni di Komplek Bina Marga Blok F 3 Rt.07 / 02 Cikokol Tangerang..
5. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mencari ke rumah Terdakwa, membuat



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Datang Penggugat Orang (DPO), meminta abantuan pencarian ke Denpom IV/1 Purwokerto dan melaporkan ke Komando atas.

6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom IV/1 Purwokerto dirumahnya di Jl. Sentra Wijaya Desa Kediri Karang Lewas Lor Rt.03/02 Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut, sesuai dengan daftar absensi dari Danbekang IV-44-01 bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dandenbekang IV-44-01 atas nama Letkol Moch Cipto Raharjo Nrp. 34159.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut sesuai surat panggilan Oditur Militer II-11 Yogyakarta namun tidak pernah hadir dipersidangan dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa sebab Terdakwa belum diketemukan (Desersi).

2. Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para Saksi tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari POM yang mana keterangan Saksi tersebut dikuatkan dengan Berita Penyempahan sesuai agamanya masing-masing di depan penyidik dan setelah disetujui oleh Oditur Militer keterangannya dibacakan sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Amien Anggara Jati
Pekerjaan : Karyawan Staf Bina Marga Provinsi Banten.
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 28 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Bina Marga Blok F 3 Rt.07/02 Cikokol Tangerang, Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1988 di desa Karang Belimbing Karang Lewas, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas dan masih ada hubungan keluarga karena Saksi adalah keponakan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011 Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Saksi (Ny. Endang Winarni) di Komplek Bina Marga Blok F 3 Rt.07 / 02 Cikokol Tangerang setelah beberapa hari di rumah Saksi, Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sudah satu minggu tidak masuk dinas tanpa ijin dari dansatnya karena takut untuk kembali ke kesatuan.
3. Bahwa kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya adalah membantu membersihkan rumah, memasak dan kalau keluar rumah hanya beli rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7
Bahwa selama Terdakwa berada di rumah Saksi, istri Terdaakwa Sdri. Saryati (Saksi-2) dan Pak Isman Suwandi pernah menghubungi Saksi melalui telepon, dengan maksud untuk membujuk Terdakwa supaya mau kembali berdinis, namun Terdakwa tetap tidak mau kembali ke rumahnya di Jl. Sentra Wijaya Desa Kediri Karang Lewas Lor Rt.03 Rw. 02, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas maupun kembali berdinis karena takut kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 setelah Terdakwa dibujuk oleh Saksi dan ibu Saksi akhirnya Terdakwa mau diantar pulang ke rumah orang tuanya di Desa Karang Belimbing, Karang Lewas, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, selanjutnya setelah musyawarah keluarga dengan ora tua Terdakwa, Saksi berencana akan menyerahkan terdakwa ke Madenpom IV/1 Purwokerto tetapi ternyata Terdakwa sudah melarikan diri.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Bapak Isman Suwandi (Pakde Saksi) mengirim pesan SMS bahwa Terdakwa berada dirumahnya, selanjutnya Saksi bersama keluarga langsung berangkat untuk menjemput Terdakwa di rumahnya, kemudian Bapak Isman Suwandi menghubungi piket Madenpom IV/1 Purwokerto, dan sekira pukul 22.30 Wib datang petugas piket dari Madenpom IV/1 Purwokerto kemudian membawa Terdakwa ke Madenpom IV/1 Purwokerto.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Ny. Saryati
Pekerjaan : Persit (Dagang)
Tempat,tgl lahir : Purwokerto, 4 Juni 1982
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Karang Lewas Rt.03/04, Kec. Purwokerto, Kab. Banyumas.



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa yang menikah pada tanggal 28 Juli 2004 di KUA Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas dan sampai sekarang belum dikaruniai anak.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 atau selama 45 (empat puluh lima) hari.
3. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2011 sekira pukul 06.15 wib Terdakwa pamit berangkat ke kantor Denbekang IV-44-01 Purwokerto dengan berpakaian dinas, tetapi sekira pukul 09.00 eib Serma Agus Sutopo menelpon Saksi yang intinya menanyakan apakah Terdakwa sudah berangkat ke kantor, kemudian Saksi jawab Terdakwa sudah berangkat ke kantor.
4. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menelpon Saksi dan memberitahukan keberadaannya di Surabaya serta menyampaikan minta maaf pada Saksi dan ibu Terdakwa karena pergi tidak pamit.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa meninggalkan kesatuan, karena dalam rumah tangga maupun di kantor tidak ada permasalahan tetapi pada tanggal 28 Nopember 2011 Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah jenuh sebagai anggota Militer dan ingin punya usaha jual beli mobil, tetapi Saksi sarankan jangan dulu karena belum punya modal.
6. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2011 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa pulang ke rumah dan menyampaikan kepada Saksi supaya Saksi jangan melaporkan Terdakwa ke kantor dan meminta HP Saksi untuk tidak diaktifkan, kemudian Saksi akan diajak ke Surabaya untuk melihat rumah Terdakwa, selanjutnya pada sore harinya Saksi dan Terdakwa berniat pergi ke Surabaya namun

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Surabaya tetapi Terdakwa membeli karcis bus Sinar Jaya di Cilongok dengan tujuan Tangerang.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi pergi ke Tangerang ke rumah kakak Terdakwa (Endang Winarni) selama 2 (dua) hari dan selama di Tangerang Terdakwa tidak ada kegiatan apa-apa, kemudian Saksi dengan Terdakwa pulang dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan diri ke kantor, namun setelah sampai di rumah Terdakwa bukannya menyerahkan diri tetapi pergi lagi ke daerah Temanggung sehingga Saksi kehilangan kontak dengan Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa diantar oleh kakaknya (Sdri. Endang Winarni) pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Belimbing Karang Lewas, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Jl. Sentra Wijaya Desa Kediri Karang Lewas Rt. 03 Rw. 02, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, karena Saksi mengharapkan Terdakwa untuk melaksanakan dinas lagi, kemudian Saksi SMS kakaknya yang bernama Sdr. Wandi Supaya menghubungi petugas Denpom IV/1 Purwokerto untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib datang petugas Denpom IV/1 Purwokerto kemudian terdakwa dibawa ke Denpom IV/1 Purwokerto.

9. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya dari Kesatuan atas nama Serma Agus Sutopo, Serda Eko, Prada Wahyu dan Sersan Ifan pada bulan Nopember 2011 datang ke rumah Saksi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa punya hubungan denganm wanita lain atau tidak dan Terdakwa masih punya hutang di BRI karena ketika mengambil pinjaman BRI digunakan untuk membangun rumah sehingga gajinya agak kurang dan sisa gaji tersebut tidak diserahkan kepada Saksi melainkan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri dan itu bagi Saksi tidak ada masalah Saksi juga ada masukan dari usaha berdagang, selama ini Saksi hanya diberi gaji 1 (satu) kali dan uang Remunerasi 1 (satu) kali sedangkan untuk nafkah batin Terdakwa tetap memberikannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Joko Maulan.

9



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Sertu / 3910564471069

Jabatan : Ba Provost Denbekang IV-44-01
Purwokerto.

Kesatuan : Bekangdam IV/Diponegoro.

Tempat tanggal lahir : Klaten, 12 Oktober 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Wijayakusuma II Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk ke Denbekang IV-44-01 Purwokerto pada tahun 2004, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2011 pada saat Saksi akan mengecek untuk persiapan apel pagi, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya kesatuan Denbekang IV-44-01 Purwokerto telah melakukan pencarian ke tempat saudara Terdakwa dan teman dekat Terdaakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta melaporkan ke Komando atas.
4. Bahwa penyebab Terdeakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut karena pada tanggal 1 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ketahuan oleh Ba Pam Denbekang IV-44-01 Serma Agus Sutopo sedang berada ditempat karaoke Happy Puppy bersama dengan Serka Kowad Minarni anggota Denbekang IV-44-01 Purwokerto, selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2011 kesatuan mengambil tindakan berupa direndam di kolam kemudian diinterogasi oleh Ba Pam.
5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Denpom IV/1 Purwokerto.
6. Bahwa sebelum melakukan perkara ini Terdakwa pernah melakukan pelanggaran Tidak Hadir Taanpa Ijin (THTI).



Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut dan sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Dandembekang IV-44-01 Surat Nomor : B/430/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 dan telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai persidangan dimulai Terdakwa tidak hadir disebabkan masih Desersi.

Bahwa sesuai pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat formal oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Denbekang IV-44-01 Bakangdam IV/Diponegoro atas nama Terdakwa Praka Amin Mauladi Nrp. 31000538380279, Ta Provost Denbekang IV-44-01 terhitung mulai tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Dandembekang IV-44-01 Letkol Cba Moch Cipto Raharjo Nrp. 34159.

Telah dibacakan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini , maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Terdakwa Praka Amin Mauladi masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31000538380279, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdik Bekang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai dirugaskan di Den Bekang IV-44-01 Purwokerto Bekangdam IV/Diponegoro



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya Dandembekang IV-44-01 sejak hari Kamis tanggal 3 Nopember 2011.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuannya karena pada saat Terdakwa sedang berada di karaoke Happy Puppy Purwokerto bersama Serka Kowad Minarni telah diketahui oleh anggota Den Bekang, sehingga dari kejadian tersebut pada pagi harinya tanggal 3 Nopember 2011 Terdakwa mendapat hukuman atau tindakan dari atasan dengan cara direndam dikolam ikan, setelah mendapat hukuman dan tindakan tersebut Terdakwa menjadi malu dan takut kalau akan mendapat hukuman dan tindakan lagi.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya, Terdakwa berada dirumah kakaknya yang bernama Sdri. Endang Winarni di Komplek Bina Marga Blok F 3 Rt.07 / 02 Cikokol Tangerang..

5. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mencari ke rumah Terdakwa, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), meminta abantuan pencarian ke Denpom IV/1 Purwokerto dan melaporkan ke Komando atas.

6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom IV/1 Purwokerto dirumahnya di Jl. Sentra Wijaya Desa Kediri Karang Lewas Lor Rt.03/02 Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut, sesuai dengan daftar absensi dari Danbekang IV-44-01 bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dandembekang IV-44-01 atas nama Letkol Moch Cipto Raharjo Nrp. 34159.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja

Unsur ke-3 : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur ke-4 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-5 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Terdakwa Praka Amin Mauladi masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31000538380279, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdik Bekang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai dirugaskan di Den Bekang IV-44-01 Purwokerto Bekangdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa berdasarkan Skeppera dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/121/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Amin Mauladi Nrp. 31000538380279.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas Denbekang IV-44-01 Purwokerto, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan darat dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja”

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu akan dibuktikan unsur : Dengan Sengaja.



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan

Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut, sesuai dengan daftar absensi dari Danbekang IV-44-01 bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dandebekang IV-44-01 atas nama Letkol Moch Cipto Raharjo Nrp. 34159.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena pada saat Terdakwa sedang berada di karaoke Happy Puppy Purwokerto bersama Serka Kowad Minarni telah diketahui oleh anggota Den Bekang, sehingga dari kejadian tersebut pada pagi harinya tanggal 3 Nopember 2011 Terdakwa mendapat hukuman atau tindakan dari atasan dengan cara direndam dikolam ikan, setelah mendapat hukuman dan tindakan tersebut Terdakwa menjadi malu dan takut kalau akan mendapat hukuman dan tindakan lag.
3. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, dari Komandan atau Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit menyadari apabila tidak masuk dinas harus mendapat ijin dan membawa surat ijin dari Dansatnya, dan hal ini merupakan aturan yang dipahami dan disadari oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa justru dengan sengaja tidak melaporkan dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dansat sehingga Terdakwa mengetahui/ menyadari perbuatannya melanggar aturan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan berserta akibatnya

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang “ Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” berarti tidak hadir di Kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut, sesuai dengan daftar absensi dari



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 44-01 bulan Nopember sampai dengan bulan

Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dandembekang IV-44-01 atas nama Letkol Moch Cipto Raharjo Nrp. 34159.

2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena pada saat Terdakwa sedang berada di karaoke Happy Puppy Purwokerto bersama Serka Kowad Minarni telah diketahui oleh anggota Den Bekang, sehingga dari kejadian tersebut pada pagi harinya tanggal 3 Nopember 2011 Terdakwa mendapat hukuman atau tindakan dari atasan dengan cara direndam dikolam ikan, setelah mendapat hukuman dan tindakan tersebut Terdakwa menjadi malu dan takut kalau akan mendapat hukuman dan tindakan lagi.

3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota UP3M Denpom IV/1 Purwokerto dirumahnya di Jl. Sentra Wijaya Desa Karang Lewas Lor Rt.03/02, Kec. Purwokerto, Kab. Banyumas dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut

4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dalam kesatuannya tersebut mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya terbelengket dan dalam meninggalkan kesatuan seharusnya Terdakwa harus ada ijin.

5. Bahwa benar berdasarkan Surat Dandembekang Nomor : B/430/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 tentang belum diketemukannya Terdakwa karena lari dari kesatuannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Dalam waktu damai”.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “Dalam masa damai” adalah menunjukkan bahwa tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat “Dalam waktu damai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kelima : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut, sesuai dengan daftar absensi dari Danbekang IV-44-01 bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dandenbekang IV-44-01 atas nama Letkol Moch Cipto Raharjo Nrp. 34159.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdkawa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya Terdakwa mempunyai disiplin yang sangat rendah, hanya karena ketahuan oleh atasannya pada saat berada di tempat hiburan Karaoke Happy Puppy Purwokerto bersama



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Endang Winarni dan telah mendapat hukuman dari atasannya yaitu direndam di kolam ikan sehingga Terdakwa menjadi malu dan takut kalau akan dihukum lagi sehingga Terdakwa menjadi bingung akhirnya meninggalkan Kesatuan tanpa ijin menuju ke rumah kakaknya yang bernama Sdri. Endang Winarni di Kompleh Bina Marga Blok F 3 Rt. 07/02 Cikokol, Tangerang.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilaku sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama dinas dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya
- Akibat perbuatan Terdakwa selain menyulitkan satuan dalam pelaksanaan tugas juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan motifasi prajurit.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang tidak berada dikesatuannya ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

20



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan

Sumpah Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.

3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis menilai atas perbuatan tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar Absensi Denbekang IV-44-01 Bakangdam IV/Diponegoro atas nama Terdakwa Praka Amin Mauladi Nrp. 31000538380279, Ta Provost Denbekang IV-44-01 terhitung mulai tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Dandenbekang IV-44-01 Letkol Cba Moch Cipto Raharjo Nrp. 34159

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan surat butki ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sehingga oleh Majelis dapat digunakan sebagai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa. Untuk itu Majelis menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas AMIN MAULADI, Praka Nrp. 31000538380279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar Absensi Denbekang IV-44-01 Bakangdam IV/ Diponegoro atas nama Terdakwa Praka Amin Mauladi Nrp. 31000538380279, Ta Provost Denbekang IV-44-01 terhitung mulai tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Dandenbekang IV-44-01 Letkol Cba Moch Cipto Raharjo Nrp. 34159
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id